



P U T U S A N

Nomor 184/Pid.B/2018/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : BENI SETIAWAN Bin MURSALIM
2. Tempat lahir : Lampung Barat
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 07 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bumi Aji Rt/Rw 01/01 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 April 2018 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 31 Mei 2018 Nomor 184/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 31 Mei 2018 Nomor 184/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa BENI SETIAWAN Bin MURSALIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";
2. Menjatuhkan pidana kepadaterdakwa BENI SETIAWAN Bin MURSALIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahandengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Baju warna hitam tanpa merek;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankanterdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan Suprpto berkas perkara terpisah, Jamal (dpo), Edi (dpo), pada Hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar Pukul 15:00 WIB atau bertempat dipuncak Danau Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan. Nomor 184/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas terdakwa bersama Suprpto, Jamal, Edi sedang berkumpul dilapo tuak diKampung Srimaju Kec. Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah setelah itu edi pergi mengantarkan jamal dan suprpto kepuncak danau Bekri dan edi kembali menyusul terdakwa ditengah perjalanan menuju puncak Bekri edi ditelepon oleh jamal dan berkata diatas ada motor kita begal aja yuk dan saudara edi menjawab ya sudah setelah itu terdakwa dan edi ketika menuju puncak bekri saksi Gregorius Fijar Kurnia Bin Yohanes Widodo dan Metahudin Bin Murdi sedang menuruni puncak danau bertemu jamal dan suprpto lalu edi dan terdakwa memberhentikan saksi setelah saksi berhenti jamal menyuruh saksi untuk turun dari motor dan ketika saksi sempat mempertahankan motornya jamal mengeluarkan senjata tajam jenis golok dan mengarahkan kepada saksi lalu jamal menyuruh terdakwa untuk membawa motor suzuki satria warna putih abu-abu BE 3124 IC bersama dengan suprpto sedangkan jamal membawa motor satria warna hijau hitam milik saudara edo dan edi menggunakan motor Mio GT mengikuti ke rumah suprpto lalu keesokan harinya tanggal 26 desember 2017 sekira pukul 09:00 wib bertempat dirumah saudara Endang Kampung Gunung Aji Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah terdakwa bersama suprpto menjual 2 (dua) motor tersebut kepada saudara Endang dengan harga sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. G. Fizar Kurnia Bin Yohanes W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar Pukul 15:00 WIB bertempat di Puncak Danau Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. Nomor184/Pid.B/2018/PN Gns. hal3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Suprpto, SaudaraJamal (DPO) dan Saudara Edi (DPO)mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abuNomor Polisi BE 3124 ICmilik saksi;
 - Bahwa terdakwa melakukannya dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau golok untuk mengancam saksi;
 - Bahwa kronologis kejadiannya adalah Pelaku berjumlah 4 (empat) orang masing-masing yaitu terdakwa, saksi Suprpto, SaudaraJamal (DPO) dan Saudara Edi (DPO)melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan cara pada saat saksi sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan teman-teman saksi kemudian 4 (empat) orang pelaku datang dan mencoba mengambil sepeda motor milik sakai dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor dan saksi langsung mencabut kunci kontak motor dan salah satu pelaku mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis golok, oleh karena ketakutan pelaku berhasil membawa kunci kontak motor dan berikut sepeda motornya tersebut ;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil secara paksa sepeda motor berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok yang dibawa oleh salah satu pelaku ;
 - Bahwa akibat kejadian ini saksikehilangan sepeda motor yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Suprpto Bin Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengahdan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi G. Fizar Kurnia pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar Pukul 15:00 WIB bertempat di Puncak Danau Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, SaudaraJamal (DPO) dan Saudara Edi (DPO)mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu Nomor Polisi BE 3124 IC milik saksi G. Fizar Kurnia;
 - Bahwa kejadian tersebut berawalpada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar Pukul 14:30 WIBsaat itu terdakwabersama dengan saksi, SaudaraJamal

Putusan. Nomor184/Pid.B/2018/PN Gns. hal4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Saudara Edi (DPO) sedang berkumpul di lapo tuak di Kampung Srimaju Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, kemudian kami bersepakat untuk melakukan pembegalan sepeda motor di Puncak Danau Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya melihat saksi G. Fizar Kurnia sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan teman-temannya, selanjutnya Saudara Jamal (DPO) menyuruh saksi G. Fizar Kurnia untuk memberhentikan sepeda motor dan menyuruh untuk turun dari sepeda motor, karena saksi G. Fizar Kurnia mempertahankan sepeda motor selanjutnya Saudara Jamal (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis golok dan mengancam saksi G. Fizar Kurnia, oleh karena ketakutan selanjutnya menyerahkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya Saudara Jamal (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengendarai sepeda motor milik saksi G. Fizar Kurnia bersama dengan saksi sedangkan Saudara Jamal (DPO) dan Saudara Edi (DPO) membawa sepeda motor Satria warna hitam;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 09.00 WIB di jual kepada Saudara Endang (DPO) warga Kampung Gunung Aji Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan dibagi rata;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil secara paksa sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok yang dibawa oleh Saudara Jamal (DPO) ;
- Bahwa terdakwa dan Saudara Edi (DPO) berperan menghentikan sepeda motor dan menakut-nakuti saksi korban, saksi berperan mengawasi situasi serta menjual sepeda motor korban dan Saudara Jamal (DPO) berperan mengancam korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok agar memberikan kunci kontak sepeda motor ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap

Putusan. Nomor 184/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi G. Fizar Kurnia pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar Pukul 15:00 WIB bertempat di Puncak Danau Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Suprpto, SaudaraJamal (DPO) dan Saudara Edi (DPO)mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu Nomor Polisi BE 3124 IC milik saksi G. Fizar Kurnia;
- Bahwa kejadian tersebut berawalpada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar Pukul 14:30 WIB saat itu terdakwabersama dengan saksi Suprpto, SaudaraJamal (DPO) dan Saudara Edi (DPO)sedang berkumpul di lapo tuak di Kampung Srimaju Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, kemudian kami bersepakat untuk melakukan pembegalan sepeda motor di Puncak Danau Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya melihat saksi G. Fizar Kurnia sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan teman-temannya, selanjutnya Saudara Jamal (DPO) menyuruh saksi G. Fizar Kurnia untuk memberhentikan sepeda motor dan menyuruh untuk turun dari sepeda motor, karena saksi G. Fizar Kurnia mempertahankan sepeda motor selanjutnya Saudara Jamal (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis golok dan mengancam saksi G. Fizar Kurnia, oleh karena ketakutan selanjutnya menyerahkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya Saudara Jamal (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengendarai sepeda motor milik saksi G. Fizar Kurnia bersama dengan saksi Suprptosedangkan Saudara Jamal (DPO) dan Saudar Edi (DPO) membawa sepeda motor Satria warna hitam;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 09.00 WIB di jual kepada Saudara Endang (DPO) warga Kampung Gunung Aji Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa dan saksi Suprptomendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan dibagi rata;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil secara paksa sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok yang dibawa oleh Saudara Jamal (DPO) ;

Putusan. Nomor184/Pid.B/2018/PN Gns. hal6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Saudara Edi (DPO) berperan menghentikan sepeda motor dan menakut-nakuti saksi korban, saksi Suprpto berperan mengawasi situasi serta menjual sepeda motor korban dan Saudara Jamal (DPO) berperan mengancam korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok agar memberikan kunci kontak sepeda motor ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) helai Baju warna hitam tanpa merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi G. Fizar Kurnia pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar Pukul 15:00 WIB bertempat di Puncak Danau Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Suprpto, Saudara Jamal (DPO) dan Saudara Edi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu Nomor Polisi BE 3124 IC milik saksi G. Fizar Kurnia;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar Pukul 14:30 WIB saat itu terdakwa bersama dengan saksi Suprpto, Saudara Jamal (DPO) dan Saudara Edi (DPO) sedang berkumpul di lapo tuak di Kampung Srimaju Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, kemudian kami bersepakat untuk melakukan pembegalan sepeda motor di Puncak Danau Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya melihat saksi G. Fizar Kurnia sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan teman-temannya, selanjutnya Saudara Jamal (DPO) menyuruh saksi G. Fizar Kurnia untuk memberhentikan sepeda motor dan menyuruh untuk turun dari sepeda motor, karena saksi G. Fizar Kurnia mempertahankan sepeda motor selanjutnya Saudara Jamal (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis golok dan mengancam saksi G. Fizar Kurnia, oleh karena ketakutan selanjutnya menyerahkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya Saudara Jamal (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengendarai sepeda motor milik saksi G. Fizar Kurnia bersama dengan saksi Suprpto sedangkan Saudara Jamal (DPO) dan Saudara Edi (DPO) membawa sepeda motor Satria warna hitam;

Putusan. Nomor 184/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 09.00 WIB di jual kepada Saudara Endang (DPO) warga Kampung Gunung Aji Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa dan saksi Suprpto mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan dibagi rata;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil secara paksa sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok yang dibawa oleh Saudara Jamal (DPO) ;
- Bahwa terdakwa dan Saudara Edi (DPO) berperan menghentikan sepeda motor dan menakut-nakuti saksi korban, saksi Suprpto berperan mengawasi situasi serta menjual sepeda motor korban dan Saudara Jamal (DPO) berperan mengancam korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok agar memberikan kunci kontak sepeda motor ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi G. Fizar Kurniamehilang sepeda motor yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Putusan. Nomor 184/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama BENI SETIAWAN Bin MURSALIMselanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar Pukul 15:00 WIB bertempat di Puncak Danau Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu Nomor Polisi BE 3124 IC milik saksi G. Fizar Kurnia;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi G. Fizar Kurniasedangkan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Putusan. Nomor184/Pid.B/2018/PN Gns. hal9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar Pukul 15:00 WIB bertempat di Puncak Danau Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu Nomor Polisi BE 3124 IC milik saksi G. Fizar Kurnia;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi G. Fizar Kurniayang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motortersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar Pukul 15:00 WIB bertempat di Puncak Danau Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu Nomor Polisi BE 3124 IC milik saksi G. Fizar Kurnia;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi G. Fizar Kurniatidak meminta ijin dari saksi G. Fizar Kurniasebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Putusan. Nomor184/Pid.B/2018/PN Gns. hal10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar Pukul 15:00 WIB bertempat di Puncak Danau Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu Nomor Polisi BE 3124 IC milik saksi G. Fizar Kurnia;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar Pukul 14:30 WIB saat itu terdakwa bersama dengan saksi Suprpto, Saudara Jamal (DPO) dan Saudara Edi (DPO) sedang berkumpul di lapo tuak di Kampung Srimaju Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, kemudian kami bersepakat untuk melakukan pembegalan sepeda motor di Puncak Danau Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya melihat saksi G. Fizar Kurnia sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan teman-temannya, selanjutnya Saudara Jamal (DPO) menyuruh saksi G. Fizar Kurnia untuk memberhentikan sepeda motor dan menyuruh untuk turun dari sepeda motor, karena saksi G. Fizar Kurnia mempertahankan sepeda motor selanjutnya Saudara Jamal (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis golok dan mengancam saksi G. Fizar Kurnia, oleh karena ketakutan selanjutnya menyerahkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya Saudara Jamal (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengendarai sepeda motor milik saksi G. Fizar Kurnia bersama dengan saksi Suprpto sedangkan Saudara Jamal (DPO) dan Saudara Edi (DPO) membawa sepeda motor Satria warna hitam.; Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 09.00 WIB di jual kepada Saudara Endang (DPO) warga Kampung Gunung Aji Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa dan saksi Suprpto mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil secara paksa sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok yang dibawa oleh Saudara Jamal (DPO).;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut rencananya akan dibagi rata.;

Putusan. Nomor 184/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu Nomor Polisi BE 3124 IC milik saksi G. Fizar Kurnia, yang dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar Pukul 15:00 WIB bertempat di Puncak Danau Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan saksi Suprpto, Saudara Jamal (DPO) dan Saudara Edi (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor secara paksa tersebut ada pembagian tugas dimana peran dari terdakwa dan Saudara Edi (DPO) berperan menghentikan sepeda motor dan menakut-nakuti saksi korban, saksi Suprpto berperan mengawasi situasi serta menjual sepeda motor korban dan Saudara Jamal (DPO) berperan mengancam korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/golok agar memberikan kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan. Nomor 184/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Baju warna hitam tanpa merek, adalah milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi G. Fizar Kurnia Bin Ngisar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **BENI SETIAWAN Bin MURSALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BENI SETIAWAN Bin MURSALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;

Putusan. Nomor 184/Pid.B/2018/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Baju warna hitam tanpa merek;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON KENNEDI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh MUHAMMAD RISKA SAPUTRA, SH., MH.; Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

JON KENNEDI, SH., MH.

Putusan. Nomor184/Pid.B/2018/PN Gns. hal14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)